

DRAFT LAPORAN SINGKAT
RAPAT UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON PIMPINAN KPK

Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Uji Kepatutan dan Kelayakan
Hari/ tanggal : Rabu/ 11 September 2019
Waktu : 19.33 – 21.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Mulfachri Haharap, S.H., M.H./ Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih, M.Si/ Kepala Bagian Sekretariat
Komisi III DPR RI.
Hadir : 5 (lima) orang Pimpinan, 49 (empat puluh sembilan) orang
anggota dari 56 (lima puluh enam) Anggota Komisi III DPR RI,
10 (sepuluh) Fraksi dari 10 (sepuluh) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Skors Rapat Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan KPK (Capim KPK) dicabut pukul 19.33 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III, Mulfachri Harahap, S.H., M.H. dengan agenda rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pimpinan KPK a.n. Nurul Ghufron, Dr., S.H., M.H.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Capim KPK diantaranya sebagai berikut:
 - Menyampaikan bahwa proses peradilan pidana bukan hanya sekedar mengalihkan penyelidikan ke penyidikan, penyidikan ke penuntutan dst namun tujuannya adalah memasyarakatkan perilaku masyarakat yang keliru.
 - Pilar negara hukum adalah supremasi hukum, *equality before the law*.
 - Mengatakan bahwa fakta penyidikan saat ini di lembaga penegak hukum seringkali seseorang menjadi tersangka namun tidak mendapatkan kepastian hukum.
 - Menyampaikan persetujuan terkait SP3 di KPK dan sebelumnya Capim KPK pernah menulis hal tersebut di tesisnya sejak 2004 dan memuat tulisan di koran pada tahun 2016.
 - Dalam konsideran, lembaga penegak hukum dianggap tidak optimal. KPK harus mengoptimalkan aparat penegakan hukum di bidang tipikor.
 - Menyampaikan bahwa penetapan tersangka harus dalam tahapan penyidikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

- Terkait kasus Suryadarma Ali, jika Peninjauan Kembali memungkinkan maka yg berwenang mengajukan adalah beliau sendiri atau keluarganya.
- Menyampaikan bahwa jika isu radikalisme di KPK benar terjadi maka harus dilakukan pembinaan.
- Terkait motivasi menjadi Capim KPK adalah karena bagian dari ikhtiar berbangsa dan bernegara.
- Mengkonfirmasi bahwa sebelumnya pernah menjadi Staf RUU pengadilan tipikor.
- Mengklarifikasi terkait demo penggunaan mobil dinas adalah tidak benar.
- Terkait dengan pengalaman kerja, sebelumnya pernah menjadi pengacara pada tahun 1998-2000 dan setelahnya menjadi ASN.
- Terkait isu friksi di internal KPK, tidak tahu langsung bagaimana kejadian aslinya namun kalau ada pertentangan mungkin pertama karena latar belakang berbeda sehingga melahirkan status kepegawaian yg berbeda sehingga hak-haknya juga berbeda. Pada UU ASN hanya ada ASN dan PPPK.
- Menyampaikan bahwa terkait OTT, aparat penegak hukum seharusnya mencegah dulu. Hal tersebut termasuk pembiaran jika ada tipikor namun tidak dicegah. Seharusnya pidana apapun harus dicegah terlebih dahulu.
- Mengkonfirmasi bahwa Capim KPK benar mencalonkan diri menjadi Rektor Universitas Jember.

2. Beberapa hal yang disampaikan dan ditanyakan oleh Anggota Komisi III diantaranya sebagai berikut:

- Menanyakan apakah sudah melaporkan LHKPN.
- Menanyakan pandangan Capim KPK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada kasus korupsi.
- Menanyakan apa makna independen apakah kelembagaan atau tindakan pemberantasan tipikornya karena seringkali pemerintah dan DPR tidak sepaham.
- Menanyakan terkait indeks korupsi apakah akan terus melakukan OTT walaupun menyebabkan investor khawatir berinvestasi di Indonesia.
- Menanyakan apa yg bisa dilakukan KPK dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3%.
- Terkait pengadua masyarakat diberikan uang 100-200 juta apakah hal ini efektif dalam mencari informasi mengenai tipiko yang terjadi.
- Meminta pandangan Capim KPK terkait UU KPK, KPK tunduk pada KUHAP. Definisi penyelidikan adalah kegiatan mencari tahu peristiwa. Jika ada tindak pidana maka dilakukan penyidikan dengan mengumpulkan bukti. Di KPK penentuan tersangka dilakukan berdasarkan penyelidikan artinya dilakukan KPK menyimpangi KUHAP.
- Menanyakan cara Capim KPK meyakinkan bawahan anda bahwa revisi UU tidak melemahkan KPK.

- Menyampaikan bahwa pada kasus Suryadarma Ali penetapan awal kasus memiliki nilai 1,3 Triliun rupiah namun di pengadilan kerugian 1,8 M sehingga jika terpilih maka Capim KPK wajib mengusut kasus itu.
- Menanyakan jika terpilih apakah siap mengambil langkah yang tidak populer.
- Terkait revisi UU KPK, Anggota menanyakan pada poin apa saja yang Capim KPK tidak setuju.
- Menanyakan motivasi menjadi capim KPK dan kepemimpinan model apa yg akan diterapkan.
- Jika ada Dewan Pengawas, Anggota menanyakan apakah akan mengganggu kinerja Capim KPK jika nanti terpilih.
- Meminta klarifikasi apakah benar pernah didemo karena menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi.
- Menanyakan tentang pengalaman kerja Capim KPK dan apakah Capim KPK tahu mengenai *grand design* tipikor KPK.

III. PENUTUP

Rapat diskors pukul 21.30 WIB.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,

MULFACHRI HAHARAP, S.H., M.H
A-459